

PROFESIONALISME APARATUR DALAM PENYELENGGARAN  
PEMERINTAHAN PADA BIRO PEMERINTAHAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
(Studi Kasus Monitoring e-KTP)

**AULIA NUGRAHA**

**eJournal Ilmu Pemerintahan**  
**Volume 1, Nomor 4, 2013**

## HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Monitoring e-KTP)  
Pengarang : Aulia Nugraha  
NIM : 0802025210  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Ilmu Pemerintahan.

Pembimbing I, Samarinda,  
Pembimbing II,

**Dr. Drs. Anthonius Margono, M.Si**  
NIP. 19561202 198103 1 001

**Muhammad Hairul Saleh, S.Sos, MA**  
NIP. 19730308 200312 1 002

---

*Bagian di bawah ini*  
**DIISI OLEH STAF PRODI YG DITUGASKAN**

Identitas terbitan untuk artikel di atas

<b>Nama Terbitan</b> : eJournal Ilmu Pemerintahan	<b>Prodi Ilmu Pemerintahan,</b>    <b>[Mohammad Taufik, S.Sos., M.Si]</b>
<b>Volume</b> : 1	
<b>Nomor</b> : 1	
<b>Tahun</b> : 2013	
<b>Halaman</b> : 1-15	

**PROFESIONALISME APARATUR DALAM PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN PADA BIRO PEMERINTAHAN UMUM  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR  
(Studi Kasus Monitoring e-KTP)**

**Aulia Nugraha**

***Abstrak***

*Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Monitoring e-KTP) (Dibawah Bimbingan Dr. Drs. Anthonius Margono, M.Si, Muhammad Hairul Saleh, S.Sos, MA).*

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Monitoring e-KTP) untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang dihadapi Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.*

*Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan Library Research dan Fieldwork Research dengan observasi, daftar wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model interaktif dengan menganalisis berdasarkan hasil penelitian tentang Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Monitoring e-KTP).*

*Dari hasil evaluasi pelaksanaan monitoring e-KTP yang dilaksanakan secara administratif, menunjukkan bahwa pembuatan e-KTP di 14 Kabupaten/Kota tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu terbatasnya tenaga aparatur yang memiliki keahlian dibidang pelayanan e-KTP tersebut, kurangnya sosialisasi di beberapa daerah, yang seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Terkendalanya dari segi sarana dan prasarana contohnya dari segi daya listrik yang di beberapa daerah ditemukan kekurangan.*

---

<sup>1</sup> Materi artikel ini berasal dari skripsi yang ditulis oleh pengarang (Aulia Nugraha, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman), email: aulianugrha@gmail.com

**Kata Kunci:** *Profesionalisme, Biro Pemerintahan Umum, Monitoring e-KTP*

## **Pendahuluan**

Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sebagai salah satu biro dalam lingkungan Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur memiliki aparatur pemerintah yang sebagian sudah mencapai tahap profesionalisme, oleh sebab itu untuk mewujudkan aparatur yang lebih baik, harus memiliki wawasan atau pengetahuan yang luas, pengalaman serta keterampilan. Dengan mengedepankan pengetahuan dan pengalaman, aparatur memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan tugas-tugas dan mampu melahirkan inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah kinerja aparatur yang profesional, agar dapat menjalankan tugas sesuai bagian masing-masing.

Adapun tugas-tugas umum di Biro Pemerintahan Umum, dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, menyatakan bahwa : 1) Menyusun penyelenggaraan kegiatan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing, 2) Mengarahkan rencana kegiatan berdasarkan tugas masing-masing bagian agar kegiatan terlaksana sesuai program, 3) Melakukan monitoring dan evaluasi, 4) Meneliti berkas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, 5) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung tugas tersebut, aparatur pemerintah dengan kinerja yang baik adalah harus memiliki kemahiran dan pengetahuan dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi yang telah ditetapkan.

Hal tersebut diperoleh berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh penulis, ada indikasi bahwa sebagian pegawai pada biro tersebut memiliki disiplin ilmu yang tidak sesuai dengan tugas pokoknya: seperti pengalaman yang belum banyak dimiliki dalam berkerja sesuai bidang tersebut, dan oleh sebab itu pegawai harus memiliki kemampuan teknis, kemampuan teknis tersebut dapat melaksanakan tugas yang diperoleh dari pengalaman dan pendidikan. Di balik semua itu harus ada motivasi, motivasi dalam berkerja, agar dapat terciptanya keterampilan dan pengetahuan yang baik

Dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawab pegawai yang bersangkutan sehingga berdasarkan fakta-fakta yang ditemui dilapangan penulis tertarik untuk meneliti permasalahan tersebut untuk dituangkan dalam suatu karya tulis ilmiah yang berjudul “Profesionalisme Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Monitoring e-KTP)”. Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana Profesionalisme Aparatur Dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dalam Monitoring e-KTP ?

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana Profesionalisme Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Studi Kasus Monitoring e-KTP ?

Maka penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

Secara Teoritis Untuk memberikan kontribusi kepada ilmu pengetahuan dan dapat menjadi bahan kajian penelitian lebih lanjut khususnya untuk bidang penelitian yang berhubungan dengan Profesionalisme Aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur Dengan Studi Kasus Monitoring e-KTP. Secara Praktis: a. Dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Kalimantan Timur, khususnya pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Provinsi Kalimantan Timur, b. Sebagai sumber informasi dan bahan pertimbangan bagi semua pihak yang memerlukan penelitian ini, c. Sebagai bahan perbandingan dan dasar bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan penelitiannya.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Profesionalisme***

Istilah profesional itu berlaku untuk semua aparat mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Profesional dapat diartikan sebagai suatu kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Profesionalisme menyangkut kecocokan (*suitability*) antara kemampuan yang dimiliki oleh birokrasi kompetensi (*bureaucratic-competence*) dengan kebutuhan tugas persyaratan (*task-requirement*).

Terpenuhnya kecocokan antara kemampuan dengan kebutuhan tugas merupakan syarat terbentuknya aparat yang profesional. Artinya keahlian dan kemampuan aparat merefleksikan arah dan tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. (Kurniawan, 2005:74).

Atmosoepipto (dalam Kurniawan, 2005:74) menyebutkan bahwa profesionalisme merupakan cermin dari kemampuan (*ability*), yaitu memiliki pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*), bisa ditunjang dengan pengalaman (*experience*) yang tidak mungkin muncul tiba-tiba tanpa melalui perjalanan waktu.

Sedangkan arti kata profesionalisme menurut Siagian (dalam Kurniawan:74) adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu yang baik, waktu yang tepat, cermat dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh "*klientele*" (pelanggan atau masyarakat)

Ciri-ciri profesional adalah sebagai berikut: memiliki kompetensi di bidangnya, memiliki jiwa berkompetisi/bersaing secara jujur dan sportif, serta menjunjung tinggi etika profesi.

Berkaitan dengan konsep kemampuan keterampilan/keahlian aparatur pemerintah, menurut Brown (dalam Hensey dan Blanchard, 1995) yang dikutip oleh Kurniawan (2005:85), ada tiga jenis kemampuan dasar yang harus dimiliki, baik manajer, maupun pelaksana untuk setiap tingkatan orang dalam pelayanan publik antara lain: pertama, kemampuan teknis (technical skill), yaitu kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diperoleh dari pengalaman, pendidikan dan training. Kedua, kemampuan social (social/human skill), kemampuan menilai (judgment) dalam pekerja melalui orang lain, mencakup pemahaman tentang motivasi dan penerapan kepemimpinan yang efektif. Ketiga, kemampuan konseptual (conceptual skill), yaitu kemampuan untuk memahami kompleksitas organisasi dan penyesuaian bidang unit kerja masing-masing kedalam bidang organisasi. Kemampuan ini memungkinkan seseorang bertindak selaras dengan tujuan organisasi secara menyeluruh daripada hanya atas dasar tujuan dan kebutuhan kelompok sendiri.

### ***Aparatur Pemerintah***

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2004:230) Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai dua pengertian. Yang pertama, berarti pekerjaan atau profesi dan yang kedua, berarti pengabdian. Sebagai pekerjaan atau profesi, seseorang yang menjabat sebagai PNS haruslah memiliki profesionalitas yang setinggi-

tingginya dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang dipangkunya. Sementara itu, sebagai pengabdian, seorang PNS haruslah mendahulukan kepentingan umum, bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, kelompok atau golongannya. Pengabdian inilah yang membedakan antara PNS dan non-PNS misalnya pegawai swasta. Dengan pengabdian pula seorang PNS diwajibkan untuk bersedia melaksanakan tugas-tugas yang berat bahkan berbahaya bagi keselamatannya, walaupun gajinya rendah.

Menurut S.Situmorang (dalam Sadu Wasistiono 2002:53) Pegawai Negeri adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1974). Dalam pasal 2 UU No. 8 Tahun 1974 disebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia selanjutnya disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat, Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

### ***Penyelenggaraan Pemerintahan***

Menurut **Undang-Undang No.32 Tahun 2004** tentang pemerintahan daerah, penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara (Pasal 19 angka 1). Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 angka 2). Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektifitas (Pasal 20 angka 1). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 angka 2). Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 20 angka 3).

### ***Biro Pemerintahan Umum***

Biro Pemerintahan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang pemerintahan umum sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
2. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang pemilu dan pejabat negara
3. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah
4. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang administrasi pemerintahan
5. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian bidang kependudukan
6. Penyelenggaraan tata usaha biro
7. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

Biro Pemerintahan Umum, membawahkan:

1. Bagian Pemilu dan Pejabat Negara
  - a. Sub Bagian Pemilu
  - b. Sub Bagian Pejabat Negara
  - c. Sub Bagian Tata Usaha Biro
2. Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - a. Sub Bagian Urusan Pemerintahan
  - b. Sub Bagian Penerimaan Daerah
  - c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Bagian Administrasi Pemerintahan

- a. Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
- b. Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
4. Bagian Kependudukan
  - a. Sub Bagian Administrasi dan Data Kependudukan
  - b. Sub Bagian Pencatatan Sipil dan Pengembangan Penduduk

### ***Monitoring***

Monitoring (Calyton dan Petry 1983) sebagai suatu proses mengukur, mencatat, mengumpulkan, memproses dan mengkomunikasikan informasi untuk membantu pengambilan keputusan manajemen program/proyek.

Monitoring sendiri dapat diartikan sebagai kegiatan untuk mengikuti suatu program dan pelaksanaannya secara mantap, teratur dan terus-menerus dengan cara mendengar, melihat dan mengamati, serta mencatat keadaan serta perkembangan program tersebut.

Tujuan utama monitoring adalah untuk menyajikan informasi tentang pelaksanaan program sebagai umpan balik bagi para pengelola dan pelaksana program. Informasi ini hendaknya dapat menjadi masukan bagi pihak yang berwenang untuk :

- a. Memeriksa kembali strategi pelaksanaan program sebagaimana sudah direncanakan setelah membandingkan dengan kenyataan di lapangan
- b. Menemukan permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program
- c. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan program.

### ***Elektronik KTP (e-KTP)***

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat e-KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksanaan yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kartu Tanda Penduduk dapat dikatakan sebagai dokumen sekuriti yang harus dimiliki oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) ataupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dan menetap di Indonesia sebagai tanda bukti diri atau legitimasi, sehingga pengelolaannya perlu diatur secara terpadu.

Jadi yang dimaksud dengan e-KTP ialah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara elektronik yang berfungsi secara komputerisasi dan memiliki spesifikasi dan Format KTP Nasional yang dilindungi dengan sistem pengamanan khusus sebagai identitas resmi penduduk yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

### ***Definisi Konsepsional***

Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan Studi Kasus Monitoring e-KTP adalah sebagai suatu upaya pemerintah dalam rangkaian tahapan pembuatan e-KTP yang meliputi segala aspek. Termasuk keterampilan, kemampuan dan pengetahuan, termasuk juga kuantitas pekerja seperti: jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan, dan tanggung jawab masing-masing. Namun pelaksanaannya tetap dimonitoring agar rangkaian tahapan tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan manajemen yang sedang berjalan.

### **Metode Penelitian**

#### ***Jenis Penelitian***

Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala yang dikumpulkan dilapangan menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.

Sesuai dengan penelitian ini maka jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang memaparkan dan bertujuan untuk memberikan gambaran serta penjelasan mengenai penelitian. Tujuan dari penulisan deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.

#### ***Fokus Penelitian***

Fokus penelitian sangat berperan penting dalam suatu penelitian. Dengan adanya fokus penelitian, seorang meneliti dapat membatasi studi dalam penelitian dan mampu memenuhi kriteria suatu informasi dilapangan sehingga dapat mengetahui data yang perlu diambil dari data yang sedang dikumpulkannya yang kemudian diolah hingga menjadi kesimpulan.

1. Profesionalisme aparatur Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kalimantan Timur Dengan Studi Kasus Monitoring e-KTP, dengan indikator meliputi :
  - a. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan e-KTP Pada Kabupaten/Kota
  - b. Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Permasalahan Selama Pelaksanaan Program e-KTP
2. Kendala–Kendala Yang Terdapat Dalam Pelaksanaan Perekaman e-KTP

#### ***Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan e-KTP Pada Kabupaten/Kota***

Pada bulan Agustus Tahun 2011 di Provinsi Kalimantan Timur siap melakukan pelaksanaan e-KTP pada 14 Kabupaten/Kota yang terdiri dari Kabupaten Kutai Kertanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kota Samarinda, Kota Tarakan, Kota Bontang, Kabupaten Paser, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Balikpapan.

Berbagai persiapan telah dilakukan dalam Perekaman e-KTP, agar berlangsung dengan baik, berikut persiapan e-KTP:

1. Pemerintah Pusat
  - a. Menyediakan perangkat keras dan perangkat lunak.
  - b. Menyediakan Blanko KTP berbasis NIK yang dilengkapi kode keamanan & rekaman elektronik.
  - c. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis pelayanan KTP Elektronik.
  - d. Memberikan Sosialisasi (pemberian bantuan hanya 1 kali).
2. Pemerintah Provinsi
  - a. Sosialisasi penerapan KTP elektronik kepada Instansi ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota serta Masyarakat.
  - b. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan penerapan KTP elektronik.
  - c. Koordinasi dan Konsultasi ke Pusat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota
  - a. Menjamin ketersediaan Catu Daya Listrik disetiap Kecamatan atau tempat pelayanan KTP elektronik.
  - b. Mempersiapkan tenaga teknis (Operator) minimal 4 orang disetiap tempat pelayanan KTP elektronik dan tenaga pendukung lainnya.
  - c. Menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
  - d. Melaksanakan sosialisasi penerapan KTP elektronik kepada Instansi Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, RT/RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Penduduk.
  - e. Menyediakan APBD di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk pelaksanaan penerapan KTP elektronik di:
    - 1) Kabupaten/Kota
      - a. Pembentukan Tim Pokja untuk tingkat Kabupaten/Kota di Kecamatan.
      - b. Sosialisasi penerapan KTP Elektronik.
      - c. Mobilisasi Penduduk wajib KTP ketempat pelayanan.
      - d. Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat.
      - e. Insentif petugas disetiap tempat pelayanan KTP elektronik.
    - 2) Kecamatan
      - a. Pelayanan penerapan KTP elektronik.

- b. Koordinasi dan Konsultasi ke Kabupaten/Kota.
  - c. Penyediaan tenaga operator dan operasional pelayanan penerbitan KTP elektronik disetiap tempat pelayanan.
  - d. Penyediaan Catu Daya Listrik.
  - e. Penyediaan Genset bagi Kecamatan yang tidak tersedia listrik.
  - f. Pelaporan.
- 3) Desa/Kelurahan
- a. Sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan.
  - b. Penyediaan Perangkat (bila pelayanan KTP elektronik ditempatkan di Desa/Kelurahan).
4. Kecamatan
- a. Mendatangi dan menyampaikan Surat Pemanggilan kepada penduduk wajib KTP untuk melakukan perekaman data ditempat pelayanan KTP elektronik.
  - b. Menyiapkan tempat pelayanan KTP elektronik seperti:
    - 1) Ruang Pelayanan
    - 2) Ruang penyimpanan KTP elektronik
    - 3) Perlengkapan Kantor untuk pelayanan
    - 4) Meningkatkan Catu Daya Listrik
    - 5) Tenda dan Kursi untuk ruang tunggu penduduk dilengkapi dengan kamar kecil
5. Desa/Kelurahan
- a. Sosialisasi.
    - 1) Mensosialisasikan Program Nasional penerbitan KTP elektronik kepada penduduk dengan cara:
      - a) Langsung tatap muka
      - b) Melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan
    - 2) Penduduk memahami hak, kewajiban dan manfaat KTP elektronik
  - b. Menyampaikan Surat Pemanggilan kepada penduduk.
    - 1) Surat Pemanggilan diterima dari Kecamatan disampaikan kepada penduduk melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan dan Pengurus RT/RW.
    - 2) Surat Pemanggilan berisi jadwal kapan penduduk wajib KTP harus mendatangi tempat pelayanan KTP elektronik yang telah ditentukan.
  - c. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi mobilisasi penduduk.
    - 1) Penduduk wajib KTP dapat hadir, baik secara mandiri atau difasilitasi dengan kendaraan angkutan dari Desa/Kelurahan ketempat pelayanan KTP elektronik.

- 2) Upaya dilakukan agar penduduk wajib KTP dapat hadir ditempat pelayanan KTP elektronik sesuai tempat dan jadwal yang sudah ditentukan.
6. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat

Memberikan pemahaman dan mengajak agar masyarakat hadir memenuhi Surat Pemanggilan ketempat pelayanan e-KTP untuk pengambilan dan perekaman Pas Photo, Tanda Tangan dan Sidik Jari untuk keperluan penerbitan KTP elektronik bagi penduduk bersangkutan.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perekaman e-KTP di daerah-daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat di pahami tata cara dalam perekaman e-KTP, yang bermasalah tidak ada alat pembantu (genset) untuk melakukan perekaman e-KTP.

### ***Mengetahui Apa Saja Yang Menjadi Permasalahan Selama Pelaksanaan Program e-KTP***

#### ***Monitoring e-KTP Massal Tahap I***

Pelaksanaan monitoring e-KTP massal tahap pertama dimulai pada minggu kedua bulan Agustus Tahun 2011, yang dilaksanakan oleh Kepala Bagian Kependudukan Jubaidah, S.Sos dengan pegawai berjumlah 5 orang.

Adapun pelaksanaan monitoring sebagaimana yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sesuai petunjuk bahwa Pemerintah Provinsi hanya menerima laporan perkembangan pelaksanaan pada tiap Kabupaten/Kota dan melaporkan hasil monitoring ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementrian dalam Negeri Cq. Dirjen Kependudukan.

Hasil Monitoring dimaksud yang berlangsung di 7 Kabupaten/Kota, terdiri dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Berau, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kota Samarinda, Kota Tarakan dan Kota Bontang, yang harus selesai pada 30 April 2012.

#### ***Monitoring e-KTP Massal Tahap II***

Dalam monitoring e-KTP sudah memasuki tahap II pada tanggal 3 Juli 2012. Yang sebelumnya pelaksanaan e-KTP di tahap I dengan 7 Kabupaten/Kota, sedangkan tahap II dengan 7 Kabupaten/Kota yang berbeda daerah, terdiri dari Kabupaten Paser, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Tana Tidung dan Kota Balikpapan. Dari 7 Kabupaten/Kota yang diprogramkan pelaksanaan e-KTP Tahun 2012 hanya 6 Kabupaten/Kota sudah melakukan perekaman, 1 Kabupaten belum melakukan perekaman yakni Kabupaten Kutai Barat.

#### ***Monitoring e-KTP Secara Reguler***

Sehubungan dengan Program Pelayanan e-KTP Massal Tahap I dan Tahap II tahun 2011 sampai tahun 2013 di 14 Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur, dalam program pelayanan tersebut, pelaksanaan monitoring pelaksanaan e-KTP, yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Kependudukan Dra. Hj. Erna Hartati dengan pegawai berjumlah 5 orang.

Dari hasil observasi penelitian menunjukkan bahwa pembuatan e-KTP di 14 Kabupaten/Kota tersebut disebabkan beberapa hal, yaitu terbatasnya tenaga aparatur yang memiliki keahlian dibidang pelayanan e-KTP tersebut, kurangnya sosialisasi di beberapa daerah, yang seharusnya lebih ditingkatkan lagi. Terkendalanya dari segi sarana dan prasarana contohnya dari segi daya listrik yang di beberapa daerah ditemukan kekurangan.

Dari evaluasi pelaksanaan tersebut, monitoring yang dilaksanakan adalah secara administratif.

### ***Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Perekaman e-KTP***

Dalam pelaksanaan perekaman e-KTP Massal Tahap I dan Tahap II tidak selamanya berjalan dengan lancar, adakalanya terkendala dalam pelaksanaan perekaman, di temukan kendala-kendala yang dihadapi Kabupaten/Kota dalam pencapaian target kuota:

- a. Penduduk sulit mendatangi tempat perekaman di Kecamatan karena kendala transportasi khususnya di desa yang jauh dari ibukota Kecamatan atau pinggiran Kota.
- b. Pasokan listrik kurang dan tidak stabil terutama di Kecamatan yang ada di Kabupaten Kutai Barat.
- c. Jaringan Komunikasi Data untuk pengiriman data ke Pusat kadang mengalami gangguan
- d. Peralatan yang rusak untuk perbaikan atau penggantian cukup lama sehingga mengganggu pelayanan
- e. Adanya penduduk yang pindah, meninggal tidak dilaporkan
- f. Terdapatnya data ganda
- g. Jumlah peralatan e-KTP tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang harus direkam

## **Penutup**

### ***Kesimpulan***

Dari keseluruhan uraian dalam materi skripsi ini dan dari hasil penelitian yang berjudul Profesionalisme Aparatur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan pada Biro Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Studi Kasus Monitoring e-KTP), maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Tahapan persiapan perekaman e-KTP agar dapat terlaksana dengan baik di mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan, Tokoh Masyarakat yang bertugas untuk mensosialisasikan hak dan kewajiban penduduk.
2. Dalam perekaman e-KTP banyak penduduk yang belum melaksanakan perekaman e-KTP, maka diadakan tahap regular dimana sebelumnya hanya ada tahap I dan II, yang diharapkan dapat mengoptimalkan pelaksanaan e-KTP.
3. Kendala-kendala yang terjadi dalam hal pelaksanaan e-KTP ini, adalah terbatasnya transportasi bagi penduduk di desa yang jauh dari perkotaan, kurangnya pasokan listrik dan tidak stabil, terjadinya gangguan jaringan komunikasi data untuk pengiriman data ke Pusat, terganggunya pelayanan karena adanya peralatan yg rusak, jumlah peralatan tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang direkam.
4. Upaya-upaya yang dilakukan yaitu segera memperbaiki dan mengganti peralatan yang rusak, melakukan pelayanan mobile ke desa yang sulit dijangkau, dan memberikan bimtek kepada operator.
5. Dalam aspek kepegawaian pada Biro Pemerintahan Umum untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi e-KTP, penulis menyimpulkan bahwa jumlah pegawai pada tingkat pelaksanaan teknis masih kurang.
6. Aspek anggaran Biro Pemerintahan Umum yang sangat mendukung kelancaran monitoring dengan 2 (dua) program tersebut, program penataan administrasi kependudukan dan program pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat menjadi masukan dan pertimbangan. Adapun saran-saran tersebut antara lain adalah:

1. Proses perekaman e-KTP masih belum terlaksana dengan baik, diperlukan kerjasama baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Tokoh Masyarakat setempat. Agar dapat berjalan dengan maksimal para aparatur yang bersangkutan harus meningkatkan profesional kinerja mereka.
2. Diperlukan pemeliharaan extra untuk alat-alat perekaman e-KTP, agar alat-alat tersebut tidak mudah rusak. Jika peralatan sudah rusak, masa perbaikan dan penggantian relatif lama, sehingga mengakibatkan perekaman e-KTP kembali terhambat.
3. Untuk pegawai pada Biro Pemerintahan Umum dalam aspek kepegawaian yang jumlah pegawai pada tingkat pelaksana masih kekurangan. Agar meningkatnya pegawai pada Biro Pemerintahan

Umum, 2 (dua) program yaitu program penataan administrasi kependudukan dan program pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, agar pegawai bisa lebih memaksimalkan program tersebut.

### **Daftar Pustaka**

- Arikunto, Suharsimi. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Paraktik*. Jakarta, PT.Rineka Cipta.
- I Widarta, Pondok Edukasi. 2005. *Cara Mudah Memahami Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. Bantul.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaruan.
- Milles, Mathew. B dan Huberman, Michael. A. 2007. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI-PRESS).
- Moleong, J. Lexy, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sulistiani Teguh Ambar. 2004, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*. Penerbit Gaya Media, Yogyakarta.
- Wasistiono, Sadu. 2002, *Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah*. Fokusmedia, Bandung.

### **Dokumen-Dokumen:**

- Undang-Undang Otonomi Daerah 2004 tentang Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.*
- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 73 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.*

### **Sumber Internet:**

- <http://bkd.kaltimprov.go.id/index.php/id/profil/visi-dan-misi>
- <http://www.setdaprovkaltim.info/profil-biro-biro/biro-pemerintahan-umum/>
- <http://kaltim.info/peraturan/peraturan-daerah/>
- <http://www.birpemkaltim.info>